

**SKRIPSI**

**PENTINGNYA *MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION* SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG  
DIHUKUM MATI TANPA PEMBERITAHUAN DARI NEGARA PENERIMA**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana  
Pada Bagian Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**REZKY M ARIFIN**

**02011281419236**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : REZKY M ARIFIN  
NIM : 02011281419236  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL


**JUDUL SKRIPSI**

**PENTINGNYA MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION SEBAGAI  
UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN YANG  
DIHUKUM MATI TANPA PEMBERITAHUAN DARI NEGARA PENERIMA**

Palembang, Juli 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**H. Syahmin AK, S.H., M.H**

**Akhmad Idris, S.H., M.H**

NIP. 195707291983121001

NIP. 197402012003121001



Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Febrian, S.H., M.S**

NIP. 19620311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezky M Arifin  
Nim : 02011281419236  
Tempat/Tanggal Lahir : Baktirasa, 18 Agustus 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019



Rezky M Arifin  
02011281419236

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT dan junjunganku Nabi Muhammad SAW, karena oleh anugerah dan penyertaan-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah **“Pentingnya *Mandatory Consular Notification* sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati di Negara Penerima”**

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H yang telah memberikan waktu dan sumbangsih pemikiran serta arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juli 2019

  
Rezky M Arifin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penulisan.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Analisis Bahan .....	16
H. Ruang lingkup.....	17
I. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Sejarah Pekerja Migran Indonesia .....	21
B. Mekanisme Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 .....	21
1. Proses Rekrutmen Pekerja Migran Indonesia .....	21

2. Wewenang dan Tugas Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia .....	24
3. Hak serta Kewajiban Pekerja Migran Indonesia.....	26
C. Sejarah dan Pengertian <i>Mandatory Consular Notification</i>	
1. Sejarah <i>Mandatory Consular Notification</i> .....	30
2. Pengertian <i>Mandatory Consular Notification</i> Menurut Konvensi Wina 1961 dan Prinsip-prinsip dalam <i>Mandatory Consular Notification</i> .....	36
3. Tata Cara Melaksanakan <i>Mandatory Consular Notification</i> .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Status <i>Mandatory Consular Notification</i> dalam hubungan Diplomatik antar negara.	
1. Konsep Perwakilan Negara dalam Hukum Internasional .....	41
a. Kedaulatan Negara di dalam Hukum Internasional .....	43
b. Tinjauan tentang Yurisdiksi Negara .....	45
c. Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negara Asing .....	45
2. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mandatory Consular Notification</i> (MCN).....	47
3. <i>Mandatory Consular Notification</i> di dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963.....	49
4. Tata Cara Melaksanakan <i>Mandatory Consular Notification</i> .....	51
5. Hambatan dalam pelaksanaan <i>Mandatory Consular Notification</i> .....	53
B. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Melalui <i>Mandatory Consular Notification</i>	
1. Upaya Perlindungan Preventif Pemerintah RI Terhadap Pekerja Migran Indonesia.....	56
1.1.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan .....	57
b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	57
c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah .....	59
d. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia.....	59
1.2.Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).....	59
1.3.Peratifikasian Konvensi <i>International Labour Organization</i> .....	60
1.4.Kesepakatan Bilateral antara Indonesia dengan Negara Penempatan .....	62
2. Upaya Perlindungan Represif Pemerintah RI Terhadap TKI	
2.1.Pembentukan <i>Citizen Service</i> .....	63
2.2.Penerapan Kebijakan Moratorium .....	65
2.3.Pelaksanaan Fungsi Diplomatik dan Konsuler .....	66
2.4.Pembayaran Uang Dibatalkan .....	67
3. Perlindungan Pemerintah Indonesia melalui <i>Mandatory Consular Notification</i> .....	68
4. Peran Pemerintah Daerah.....	71
5. Urgensi pelaksanaan <i>Mandatory Consular Notification</i> .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77

B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsi.ac.id](http://www.fh.unsi.ac.id) Posel [fakultas\\_hukum@unsi.ac.id](mailto: fakultas_hukum@unsi.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0271/UNS.FHTU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Internasional, tanggal 14 Februari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Rezky M. Arifin NIM. 02011281419236
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Swajaya (Berita Negara R. I. Tahun 2015 No. 609);  
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum IPI Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 292/UNS/1.2/DI/KEP/2017, tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UNS-DT-Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UNS/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pembentukan dan Penganngkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1156/UNS.1.2/DI/2017 tanggal 05 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Rezky M. Arifin / 02011281419236
NAMA DOSEN	1. H. Syahmin AK, S.H., M.H. NIP. 195707291983121001 2. Akhmad Idris, S.H., M.H. NIP. 197402012003121001
JUDUL SKRIPSI	Pendidngya <i>Mandatory Consular Notification</i> Sebagai <i>Perlingtonan Tertudap TKI</i> Yang <i>Dihukumi Mati</i> Tanpa <i>Pemberitahuan</i> Dari <i>Negara Penerima</i>

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsi ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA  
KAMPUS INDERALAYA  
TANGGAL : 20 Februari 2019



Tembusan:  
1. Dekan (sebagai laporan)  
2. Ketua Bagian Hukum Internasional F.H Unsi  
3. Ketua Bagian Hukum Universitas Sriwijaya  
4. Penerima bimbingan 1 dan 2  
5. Penerima bimbingan 3 dan 4  
6. Yang bersangkutan  
7. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rozky M. Ariam  
No.Induk Mahasiwa : 0201201415236  
Program Kekhususan : H. Internasional  
Judul Skripsi : Pembinaan Mandatary Consular Notification  
Sebagai Upaya Perlindungan Peserta Migrasi Indone  
Pembimbing Utama : Syehmin Ak. S.H., M.H.  
Pembimbing Pembantu : Akhmed Idris. S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
		Bab 2		A	
		Bab 3		A	
		Bab 3.1		A	
		acc komple		A	

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Akhmed Idris. S.H., M.H.)



**Pentingnya *Mandatory Consular Notification* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Dihukum Mati Tanpa Pemberitahuan Dari Negara Penerima**

**Oleh:**


**Rezky M Arifin (02011281419236)**

**ABSTRAK**

Terkait perjanjian *Mandatory Consular Notification* yang belum dimiliki oleh Indonesia dengan negara lain khususnya Arab Saudi dapat menimbulkan polemik yang cukup rumit, salah satunya ialah kasus yang dialami pekerja migran asal Indonesia yang bernama Tuti Tursilawati yang didakwa kasus pembunuhan terhadap majikannya dan dijatuhi hukuman mati mutlak oleh pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia tidak mendapat pemberitahuan terkait eksekusi mati Tuti Tursilawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status *Mandatory Consular Notification* dalam hubungan diplomatik antar negara dan upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia melalui *Mandatory Consular Notification*. Metode yang digunakan dalam metode penelitian normatif dengan menganalisis Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa status *Mandatory Consular Notification* sangat pokok dalam hubungan antar negara terutama kepada negara yang memiliki konsentrasi Warga Negara Indonesia terbesar. Upaya pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia membentuk kebijakan-kebijakan dan pemerintah semakin giat berusaha agar negara-negara sahabat dapat membentuk *Mandatory Consular Notification*.


**Kata kunci: Pekerja Migran, Hukuman Mati, *Mandatory Consular Notification***

**Pembimbing Utama**



**Syahmin AK, S.H., M.H**  
NIP. 195707291983121001

**Pembimbing Pembantu**



**Akhmad Idris, S.H., M.H**  
NIP. 197402012003121001

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia dimana saat ini jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 264 juta jiwa<sup>1</sup>. Keadaan seperti ini dapat menjadi sebuah potensi tetapi juga dapat menjadi beban. Hal ini dapat saja menjadi sebuah potensi jika jumlah penduduk yang besar ini memiliki produktifitas yang tinggi dan memiliki sumber daya manusia yang handal untuk mengelola pembangunan, akan tetapi dapat juga menjadi beban apabila manusianya memiliki kualitas yang rendah oleh karena tingkat pendidikan yang rendah juga dengan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia sehingga menyebabkan kemiskinan di Indonesia.

Di zaman sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat dapat dengan mudah mencari pekerjaan di negara lain. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Pekerja Migran melakukan migrasi ke negara lain dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih baik dibandingkan di Indonesia.

Jumlah Pekerja Migran kini terus menerus mengalami peningkatan sejalan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dikaitkan dengan peningkatan ekonomi dan untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan. Pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri merupakan ekspor jasa Sumber Daya Manusia (*Human resources*) yang akan menghasilkan devisa nasional dan mengurangi angka pengangguran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anonimus, Statistik Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2018 hlm 77.

<sup>2</sup> Nasution M Ari; Globalisasi dan Migran Antar Negara, Alumni, Bandung, 1999, Hlm 7.

Secara keseluruhan, data yang menunjukkan jumlah Pekerja Migran yang bekerja di luar negeri menurut data BNP2TKI, setiap bulannya ada sekitar 2000 hingga 3000 Pekerja Migran yang dikirim ke Timur Tengah, mayoritas ke Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penerimaan Pekerja Migran terbanyak, Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi sendiri sudah terbina dalam kurun waktu yang cukup lama dan telah menghasilkan banyak bentuk kerjasama yang telah disepakati, hal ini tidak terlepas dari latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia meskipun secara resmi bukanlah negara islam. Hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi baru secara resmi tercatat didirikan pada tanggal 1 Mei 1950 atau tepatnya 5 tahun setelah Indonesia merdeka dan menjadi negara yang berdaulat, awal mula hubungan ini terkait dengan usaha rakyat Indonesia yang selalu mendapat dukungan dan simpati dari negara-negara di Timur khususnya Arab Saudi.<sup>4</sup>

Kerjasama yang lahir berupa kerjasama di bidang politik yang dimulai pada tanggal 24 November 1970 melalui *treaty of friendship between the republic of indonesia and the kingdom of saudi arabia* (perjanjian persahabatan antara republik Indonesia dan kerajaan Arab Saudi), kerjasama di bidang ekonomi pada tanggal 7 Agustus 2003 melalui *Agreed Minutes*, yang berisikan butir-butir kesepakatan di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang sosial budaya seperti kunjungan Duta besar Republik Indonesia ke Arab Saudi dan pelaksanaan fungsi Pensosbud ke yayasan *Makkah Foundation*.<sup>5</sup> Juga kerjasama dalam hal pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi. Penempatan Pekerja Migran di luar negeri secara umum dan khususnya Arab Saudi diperbolehkan oleh pemerintahan Republik Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja

---

<sup>3</sup> Diakses dari: <https://internasional.sindonews.com/read/1241434/40/komite-migran-pbb-minta-RI-cabut-muratorium-TKI-ke-timur-tengah>. Tanggal 7 Februari 2019 pukul 14:55.

<sup>4</sup> Di akses dari : <http://www.slideshare.net/manueljackson39/hubungan-diplomatik-indonesia-arab-saudi-2>. Tanggal 7 februari 2019

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.

Migran Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU PPMI), tercantum dalam konsideran menimbang huruf b, yang berbunyi : “bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan”.

Sebelum lahirnya Undang-undang ini penempatan Pekerja Migran yang belum dilakukan secara resmi di Arab Saudi dilakukan oleh mereka yang mengurus orang naik haji/ umroh atau oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi.<sup>6</sup>

Meski Indonesia menyumbang cukup banyak pekerja migran di Arab Saudi, ini tidak sebanding dengan kualitas yang dimiliki oleh mereka. Dibuktikan dengan rata-rata Pekerja Migran bekerja dalam sektor informal seperti buruh bangunan, pekerja kebun, supir, penata laksana rumah tangga (PLRT) dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Hal ini menyebabkan para Pekerja Migran dianggap atau dipandang sebelah mata, dieksploitasi, bahkan mendapat tindak pidana oleh para majikan mereka selama migrasi.

Para Pekerja Migran yang dikirim ke Arab Saudi banyak mengalami kendala-kendala, salah satunya berupa siksaan-siksaan yang dilakukan oleh majikan dari Pekerja Migran yang dikirim ke Arab Saudi yang mengakibatkan para Pekerja Migran melakukan perbuatan melanggar hukum kepada majikannya itu sendiri dalam rangka membalas perlakuan majikannya, sehingga mereka dijatuhi hukuman *Qisas* (bahasa arab قصاص *Qishâsh*), *Qisas* adalah istilah dalam hukum islam yang berarti pembalasan atau memberi hukuman yang setimpal, mirip dengan istilah "hutang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan,

---

<sup>6</sup> Diakses dari <http://www.bnp2TKI.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>. Tanggal 19 Januari 2019 pukul 23:51 WIB

<sup>7</sup> BNP2TKI, data penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia periode tahun 2017. Hlm 1.

hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh<sup>8</sup> oleh pemerintah Arab Saudi.

Hukuman yang dijatuhi salah satunya adalah hukuman mati kepada para Pekerja Migran yang dinyatakan bersalah, dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki peranan dalam melindungi hak asasi dari warga negaranya yang sudah merupakan tugas dari perwakilan diplomatik yaitu melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.<sup>9</sup> Melindungi Pekerja Migran merupakan tanggung jawab dari negara Indonesia yang secara umum tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang menyatakan “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, dan secara khusus tercantum dalam UU PPMI Pasal 1 ayat 5 yang menyatakan “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”. Selain itu juga dalam dunia Internasional terdapat Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1990 yang juga bertujuan untuk melindungi para tenaga kerja.

Di dalam hukum internasional terdapat suatu kewajiban bagi suatu negara untuk melindungi warga negara lain yang berada di wilayahnya. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa notifikasi resmi kepada perwakilan diplomatik di negara tersebut. Notifikasi tersebut ditujukan agar perwakilan diplomatik mengetahui bahwa warga negaranya mendapat masalah, seperti warga negara yang melakukan tindak pidana, mengalami kecelakaan, membutuhkan

---

<sup>8</sup> Diakses dari: <https://id.wikipedia.org/wiki/Qisas>. Tanggal 20 Januari 2019 pukul 08:51 WIB

<sup>9</sup> Konvensi Wina 1961 Pasal 3 ayat (1) huruf b

perwalian, mengalami kematian, dan lain sebagainya. Notifikasi yang diberikan harus disampaikan tanpa penundaan waktu. Kewajiban tentang notifikasi resmi tertulis dalam pasal 36-37 Konvensi Wina 1963.

Notifikasi konsuler tersebut penting bagi Indonesia mengingat banyak WNI di luar negeri yang bermasalah dan terancam hukuman mati. Sebagai contohnya, selama periode 1 Januari sampai Oktober 2014, Direktorat PWNI dan BHI menerima sebanyak 13.780 laporan kasus yang diterima dari masyarakat. Dari kasus tersebut dibagi menjadi beberapa isu yaitu WNI yang terancam hukuman mati dari beberapa negara atas tindak pidana pembunuhan (31,38%), penyelundupan narkoba (61,09%), zina (3,77%), dan lain-lain<sup>10</sup>.

Sementara sepanjang tahun 2011-2016 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut BNP2TKI) menerima pengaduan sebanyak 24.972 kasus dari Pekerja Migran di berbagai luar negeri<sup>11</sup>. Dari banyaknya kasus tersebut terlihat jelas bahwa banyak Pekerja Migran di luar negeri yang membutuhkan bantuan konsuler. Bentuk bantuan konsuler yang diberikan dapat berupa pendampingan, bantuan penerjemah, dan lain sebagainya.

Kenyataan ini menuntut peran pemerintah secara nyata untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran yang akan dan sedang bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan itu, pada tanggal 18 oktober 2004 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPTKILN)<sup>12</sup> yang kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui karena sudah

---

<sup>10</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Diplomasi Indonesia 2014*, Direktorat Informasi dan Media, Jakarta Pusat, 2015, hlm 210

<sup>11</sup> Diakses dari : <http://www.bnp2tki.go.id/read/11256/75-Pengaduan-TKI-Berhasil-Diselesaikan-BNP2TKI> pada 7 februari 2019

<sup>12</sup> Sebelum disahkan Undang-undang no 39 tahun 2004, presiden telah mengeluarkan putusan presiden RI no 36 tahun 2002 tentang ratifikasi konvensi ILO. Berdasarkan konvensi ILO no88pasal 6 huruf d butir IV, diakses dari: <http://yudiker.wordpress.com/category/ketenagakerjaan/2011/03/17>. Tanggal 7 Februari 2019 pukul 16:31

tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah dalam mengatur penempatan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran.

Akan tetapi setelah pemerintah mengesahkan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dirasa masih belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran yang berada di luar negeri sehingga dibutuhkan perjanjian lain dengan negara penerima Pekerja Migran, hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1963 pasal 5 dan 36 tentang hak warga negara asing yang ditahan di suatu negara, penyelesaiannya dilakukan melalui kerja sama Bilateral. Yang mana dalam Konvensi tersebut terdapat sebuah perjanjian dimana apabila terdapat warga negara asing di suatu negara yang ditahan atau menghadapi masalah, maka pemerintah negara penerima wajib memberitahukan kepada perwakilan negara pengirim mengenai masalah yang dihadapi oleh warga negaranya dalam suatu kurun waktu yang disepakati bersama misalkan 3 hari kerja, 7 hari kerja atau *without delay*.

Pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tersebut kemudian oleh banyak negara lebih dikhususkan lagi kedalam suatu perjanjian tersendiri yang kemudian disebut *Mandatory Consular Notification*. Konvensi Wina 1963 tidak menyebutkan secara langsung definisi MCN, namun pasal 36 konvensi Wina 1963 dapat diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Suatu notifikasi resmi dari suatu negara penerima kepada petugas konsuler negara pengirim mengenai penangkapan dan penahanan warga negara mereka.
- b. Suatu fasilitas yang disediakan oleh hukum Internasional kepada petugas konsuler negara pengirim dan warga negaranya untuk berkomunikasi dengan negara penerima.

- c. Suatu hak dari warga negara yang ditangkap dan ditahan untuk mendapat bantuan dari petugas negara mereka<sup>13</sup>.

Menurut Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM), Indonesia sendiri baru melakukan perjanjian *Mandatory Consular Notification* dengan lima negara yakni Brunei Darussalam, Filipina, Australia, Kosta Rika, dan Panama<sup>14</sup>. Seperti yang diketahui bersama, negara penempatan TKI cukup banyak, namun ternyata jumlah negara yang memiliki perjanjian *Mandatory Consular Notification* dengan Indonesia hanya lima negara tersebut diatas, hal ini menjadi masalah karena Indonesia banyak mengirim Pekerja Migran ke negara-negara yang belum memiliki perjanjian *Mandatory Consular Notification* dengan Indonesia.

Belum dimilikinya perjanjian *Mandatory Consular Notification* yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara lain khususnya Arab Saudi, dapat menimbulkan polemik yang cukup rumit, salah satunya ialah kasus yang dialami oleh TKW asal Indonesia yang bernama Tuti Tursilawati yang di dakwa kasus pembunuhan terhadap majikannya ia ditangkap oleh polisi kerajaan Arab Saudi pada tahun 2010, kemudian ditahan dan menjalani sidang pada tahun 2011 dan dijatuhi hukuman mati mutlak (terberat) atau *hadd gillah* oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, kemudian ia dieksekusi mati pada Oktober tahun 2018<sup>15</sup>. Dimana saat itu pemerintah Indonesia dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia selanjutnya disingkat KBRI yang berkantor di Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia selanjutnya disingkat KJRI yang berkantor Jeddah tidak diberitahu mengenai eksekusi yang akan dihadapi salah satu tenaga kerjanya. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri telah menyampaikan keberatan terkait eksekusi mati Tuti Tursilawati tanpa memberitahukan kepada pemerintah

---

<sup>13</sup> Hasan Wirayuda, Refleksi 2003 dan proyeksi 2004 departemen luar negeri Republik Indonesia diakses pada 7 februari 2019

<sup>14</sup> Diakses dari : <http://www.thejakartapost.com/en/news/2015/08/23/ri-costa-rica-sign-framework-cooperation-agreement.html> pada 7 februari 2019 17:12

<sup>15</sup> Diakses dari : <https://nasional.tempo.co/read/1141455/tki-tuti-tursilawati-terima-hukuman-mati-terberat-hadd-ghillah>, pada 9 Februari 2019 20:45

Indonesia. Menurut Menteri Luar negeri, pemerintah Indonesia baru mengetahui perihal eksekusi mati tersebut setelah Tuti Tursilawati telah dieksekusi oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Akan tetapi dimana kita ketahui antara Indonesia dan Arab Saudi belum membuat suatu perjanjian khusus mengenai *Mandatory Consular Notification*, walaupun Indonesia dan Arab Saudi sama-sama telah menandatangani Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Konsuler yang berisi tentang hubungan konsuler yang didalamnya termuat *Mandatory Consular Notification* itu tidak menjamin secara langsung berlakunya *Mandatory Consular Notification* terhadap kedua negara akan tetapi harus diaplikasikan dengan membuat sebuah perjanjian bilateral khusus mengenai *Mandatory Consular Notification* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang akan mengikat kedua Negara.

Maka dari itu peneliti mengangkat judul mengenai Pentingnya *Mandatory Consular Notification* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Dihukum Mati Tanpa Pemberitahuan Dari Negara Penerima.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan untuk mengetahui gambaran lebih jelas, maka penelitian ini akan membahas topik permasalahan ini tentunya akan mencoba untuk mengidentifikasi masalah-masalah serbagai berikut :

1. Bagaimana Status *Mandatory Consular Notification* dalam hubungan diplomatik antar negara?
2. Bagaimana upaya pemerintah RI dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang dihukum mati melalui *Mandatory Consular Notification*?

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan peneliti untuk membahas mengenai pentingnya *Mandatory Consular Notification* adalah :

1. Untuk mengetahui status *Mandatory Consular Notification* dalam hubungan diplomatik antar negara
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia melalui *Mandatory Consular Notification*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun peneliti mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini nantinya dapat memberikan gambaran bagi para masyarakat mengenai *Mandatory Consular Notification*. Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya *Mandatory Consular Notification* dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.
2. Secara praktis, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan peraturan serta kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terdapat dalam upaya perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Agar dapat menganalisis permasalahan pada *Mandatory Consular Notification*, peneliti menggunakan beberapa konsep dalam hukum internasional yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu seperti :

## 1. Konvensi Wina 1961 & Konvensi Wina 1963

a) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1961 yang menetapkan kerangka hubungan diplomatik di antara negara-negara yang berdaulat. Perjanjian ini merincikan hak-hak khusus misi diplomatik yang memungkinkan mereka untuk bekerja tanpa takut diintimidasi atau ditangkap oleh negara penerimanya. Perjanjian ini menjadi landasan hukum kekebalan diplomatik. Pada Februari 2017, perjanjian ini telah diratifikasi oleh 191 negara.<sup>16</sup>

b) Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 1963 dan mulai berlaku secara efektif pada maret 1967. Sebelum suatu negara meratifikasi konvensi ini, maka negara itu harus menyiapkan seperangkat ketentuan-ketentuan yang disebut *Consular Manual* atau sekarang dikenal dengan Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri.

Di Indonesia sendiri, Konvensi Wina di ratifikasi pada tahun 1982, yang diratifikasi pada Undang-undang No. 1 Tahun 1982 tentang Konvensi Wina 1961 dan 1963.

## 2. Ratifikasi

Agar penerapan peraturan-peraturan Internasional dalam konvensi Internasional dapat di implementasikan, Indonesia sebagai negara yang ikut

---

<sup>16</sup> Diakses dari : [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Wina\\_tentang\\_Hubungan\\_Diplomatik](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Wina_tentang_Hubungan_Diplomatik)

meratifikasi konvensi perlu melakukan pengesahan mengenai konvensi internasional yang dimaksud kedalam hukum nasional suatu negara, contohnya adalah konvensi Wina 1961 dan 1963 telah terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara hukum mengikatkan diri terhadap isi aturan dari konvensi Wina 1961 dan 1963 tersebut sehingga Indonesia melalui Undang-undang No.1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya<sup>17</sup>.

### 3. *Mandatory Consular Notification*

*Manadatory Consular Notification* adalah hak untuk mendapat notifikasi dan akses tercermin pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963,yang mana hal ini diterima secara luas sebagai standar praktik internasional oleh negara peserta maupun bukan negara peserta. Hal ini disebabkan karena konvensi tersebut didasarkan pada keyakinan negara-negara, sebagaimana yang tertera di dalam *preamble*, bahwa konvensi tersebut menjadi kontribusi sebagai pengembangan atau hubungan persahabatan antar negara-negara. Tentunya hal ini tidak terpengaruh pada konstitusional negara-negara yang berbeda.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang peneliti gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian pustaka atau studi dokumen.<sup>19</sup> Dalam penulisan ini, penulis mengkaji

---

<sup>17</sup> Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211

<sup>18</sup> Hal ini disampaikan oleh Kedutaan Amerika terhadap Pemerintah Suriah sebagai tanggapan atas ditangkapnya dua warga negara Amerika Serikat di Damaskus pada 2 Januari 1975.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*., Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2001., hlm 29

asas atau prinsip yang ada dalam hukum internasional. Dengan melakukan pengkajian terhadap maka dapat diketahui fungsi *Mandatory Consular Notification* sebagai upaya perlindungan terhadap TKI di luar negeri.

## 2. Teknik pengumpulan bahan

- a. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan cara mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Melakukan pendekatan dengan metode K.I.E (Komunikasi Informasi Edukasi) via situs-situs di Internet. Dilakukan secara *Incidental* (Hanya dilakukan apabila dianggap perlu, atau tidak terjadwal) pada situs-situs dan atau surat-surat Elektronik yang diterbitkan oleh Departemen dan atau Instansi yang berkompeten yang sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan

## 3. Jenis dan Sumber bahan

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu ide. Bahan primer ini mencakup :
  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388, untuk selanjutnya disebut PP TKI);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
  5. *Vienna Convention On Diplomatic Relations* 1961 (selanjutnya disebut Konvensi Wina 1961);
  6. *Vienna Convention On Consular Relations* 1963 (selanjutnya disebut Konvensi Wina 1963);
  7. *Vienna Convention On The Law Of Treaties* 1969 (selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969);
  8. *Saudi Labour Law Royal Decree* No. M/51, 23 Sha'ban 1426/27 September 2005;
  9. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik
  10. *ILC Draft Articles On Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001;
  11. *ILC Draft Articles on Diplomatic Protection* 2006;
- b. Bahan hukum sekunder, yakni seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan hasil wawancara dengan pakar hukum

dibidangnya. Di dalam skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder meliputi buku literatur, jurnal-jurnal hukum, artikel internet serta pendapat para ahli.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi Internet, koran, jurnal, kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan

## **G. Analisis Bahan**

Analisis Bahan adalah kegiatan menganalisis data yang telah diolah pada penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisa bahan yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penguraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan.

## **H. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum internasional dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman peneliti, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka dalam ruang lingkup di dalam penulisan dan pembahasan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai pentingnya *Mandatory Consular Notification* sebagai upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dihukum mati di negara penerima.

## **I. Sistematika Penulisan**

- a. Bab I Pendahuluan

Terdiri dari Pendahuluan, dalam hal ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, analisis bahan, ruang lingkup, sistematika penulisan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Terdiri dari tinjauan pustaka, yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penulisan ini.

c. Bab III Pembahasan

Terdiri dari pembahasan yang menguraikan tentang analisis dari penulisan yang telah diperoleh.

d. Bab IV Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran yaitu bab yang berisi kesimpulan hasil dan saran hasil penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Sastroamidjojo, 1971, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Bharata Jaya.
- Amelya Gustina, 2014, “*The Important of Mandatory Consular Notifition Between Indonesian and Other Foreign States*” Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 2.
- Anonimus, Statistik Indonesia 2018, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Boer Maulana, 2003, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung, PT. Alumni.
- Direktorat Jenderal Informasi Dan Diplomasi Publik, (2014). *Diplomasi Indonesia*, Jakarta, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- E. Satow, 1957, A Guide to Diplomatic Practice, Longmans Green and Co, London 4th ed.
- J.G. Starke, 1999, Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nasution M Ari, (1999). *Globalisasi dan Migran Antar Negara*, Bandung, Alumni.
- Retno Listyarti dan Setiadi, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMK dan MAK kelas X, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Sefriani, 2010, Hukum Internasional., Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sumaryo Suryokusumo, 2013, Hukum Diplomatik dan Konsuler, , Jakarta, PT. Tatanusa.
- Syahmin A.K, 1984, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, CV. Armico, Bandung, CV. Armico.
- Widodo, 2009, Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi, Surabaya, Laks Bang Justitia.

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perjanjian Persahabatan Antara Republik

Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388, untuk selanjutnya disebut PP TKI).

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

## **B. Internet**

Diakses dari:

<https://internasional.sindonews.com/read/1241434/40/komite-migran-pbb-minta-RI-cabut-muratorium-TKI-ke-timur-tengah>. Tanggal 7 Februari 2019 pukul 14:55.

Diakses dari:

<http://www.slideshare.net/manueljackson39/hubungan-diplomatik-indonesia-arab-saudi-2>. Tanggal 7 februari 2019.

Diakses dari:

<http://www.bnp2TKI.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>. Tanggal 19 Januari 2019 pukul 23:51 WIB.

Diakses dari:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Qisas>. Tanggal 20 Januari 2019 pukul 08:51 WIB

Diakses dari:

<http://www.bnptki.go.id/read/11256/75-Pengaduan-TKI-Berhasil-Diselesaikan-BNP2TKI----> pada 7 februari 2019.

Diakses dari:

<http://yudiker.wordpress.com/category/ketenagakerjaan/2011/03/17/>. Tanggal 7 Februari 2019 pukul 16:31.

Diakses dari:

<https://buruhmigran.or.id/2013/08/19/baru-dua-negara-yang-jalin-mcn-dengan-ri/> pada 7 februari 2019 17:12.

Diakses dari:

<https://nasional.tempo.co/read/1141455/tki-tuti-tursilawati-terima-hukuman-mati-terberat-hadd-ghillah>, pada 9 Februari 2019 20:45.

Diakses dari:

<https://m.fimela.com/amp/3725017/sejarah-awal-tenaga-kerja-indonesia>, pada tanggal 1 April 2019 Pukul 15.00

Diakses dari:

[www.kompasiana.com/presstoness/550ea715813311b72cbc64e0/sejarah-penempatan-tki-dari-masa-ke-masa](http://www.kompasiana.com/presstoness/550ea715813311b72cbc64e0/sejarah-penempatan-tki-dari-masa-ke-masa), pada tanggal 1 April 2019 pukul 19.00

Diakses dari:

<http://www.eprints.umpo.ac.id/1181/2/2.%20BAB%201.pdf>, pada tanggal 2 April 2019, pada pukul 10.00

Diakses dari:

<https://www.liputan6.com/global/read/3598314/malaysia-berencana-tingkatkan-upah-minimum-pekerja-berdampak-ke-tki>, pada tanggal 2 April 2019, pada pukul 19.00

Diakses dari:

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4132901/jadi-tki-di-taiwan-bisa-dapat-rp-10-jutabulan>, pada tanggal 2 April 2019, pada pukul 10.13

Diakses dari:

<https://www.cermati.com/artikel/bps-rata-rata-gaji-pegawai-di-indonesia-hanya-rp-279-juta>, pada tanggal 4 April 2019, pada pukul 12.00

Diakses dari:

<http://go-tki.com/2018/10/15/cara-menjadi-tki-resmi-2018/>, pada tanggal 3 April 2019 pada pukul 13.00.

Diakses dari:

<https://indopos.co.id/read/2018/03/02/129527/begini-upaya-pemerintah-lindungi-tki>,  
pada tanggal 4 April 2019, pada pukul 13.00

Diakses dari:

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kewajiban.html>, Pada tanggal 03  
April 2019, pada pukul 19.00

Diakses dari:

[http://fl.unud.ac.id/block-  
book/BLOCK%20BOOK%20Th2008/BB%20HUKUM%20Diplomatik%202008.pdf](http://fl.unud.ac.id/block-book/BLOCK%20BOOK%20Th2008/BB%20HUKUM%20Diplomatik%202008.pdf)  
diakses pada 6 April 2019 pukul 07:15

Diakses dari:

[http://travelstate.gov/content/dam/travel/CNA/trainingresources/CNAManualFeb  
2014.pdf](http://travelstate.gov/content/dam/travel/CNA/trainingresources/CNAManualFeb2014.pdf) diakses pada tanggal 6 April 2019. Pukul 11:32

Diakses dari:

[http://www.tabloiddiplomasi.org/peious-issue/39-april-2009/143-langkah-strategis-  
perlindungan-wni.html](http://www.tabloiddiplomasi.org/peious-issue/39-april-2009/143-langkah-strategis-perlindungan-wni.html) diakses pada tanggal 9 April 2019 pukul 16:21

Diakses dari : [https://www.academia.edu/7230224/HUKUMINTERNASIONAL-  
TanggungJawab-Negara-State-Responsibility](https://www.academia.edu/7230224/HUKUMINTERNASIONAL-TanggungJawab-Negara-State-Responsibility) Tanggal 13 April 2019 pukul 13:51

Diakses dari:

<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=djcil> pada  
10 April 2019 pukul 14:51

Diakses dari:

<http://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/faktailojkt.pdf>

Diakses dari:

[http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Sosialisasi-Sistem-Pelayanan-Warga-  
Citizen-Service-Dan-Perlindungan-Warga-Negara-Indonesia-WNI-Badan.aspx](http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Sosialisasi-Sistem-Pelayanan-Warga-Citizen-Service-Dan-Perlindungan-Warga-Negara-Indonesia-WNI-Badan.aspx)  
Tanggal 6 Mei 2019 pukul 19:34

Diakses dari:

[https://fokus.news.viva.co.id/news/read/230186-stop-impor-pembantu-ri-inilah-logika-  
saudi](https://fokus.news.viva.co.id/news/read/230186-stop-impor-pembantu-ri-inilah-logika-saudi) pada 7 Mei 2019 pukul 20:41

Diakses dari:

[http://nasional.sindonews.com/read/1002585/17/pengiriman-tki-dihentikan-pemerintah-  
harus-buka-lapangan-kerja-1431978915](http://nasional.sindonews.com/read/1002585/17/pengiriman-tki-dihentikan-pemerintah-harus-buka-lapangan-kerja-1431978915) pada 7 Mei 2019 pukul 21:06

Diakses dari:

<http://www.beritasatu.com/nasional/248603-menlu-pembayaran-uang-diyat-dari-apbn-maksimal-rp-12-miliar.html> pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 14:28

Diakses dari:

<http://www.thejakartapost.com/en/news/2015/08/23/ri-costa-rica-sign-framework-cooperation-agreement.html> pada 10 Mei 2019 pukul 08:11

Diakses dari:

<http://www.antaraneews.com/en/news/100147/indonesia-panama-agree-to-boost-cooperation> pada 10 Mei 2019 pukul 10:58

Diakses dari:

<http://www.bbc.co.uk/news/story/2008/01/080111.egp.shmtl>, pada 10 Mei 2019 pukul 14:18

Diakses dari:

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/09/17/431913/jurus-bnp2tki-tingkatkan-devisa-negara-dari-tki> pada 11 Mei 2019 pukul 11.17

Diakses dari:

<http://www.kemendagri.go.id/news/2008/07/22/ribuan-wni-dibui-di-malaysia>, pada 11 Mei 2019 pukul 14:18

Diakses dari: <http://nasional.kompas.com/read2014/11/27/16260501/Kementerian-Luar-Negeri-Bantu-Verifikasi-544-Nelayan-Asing-di-Kalimantan> pada 28 mei 2019 pada pukul 18.00

Diakses dari:

<http://m.antaraneews.com/berita/63533/konsulat-ri-darwin-gali-informasi-penangkapan-49-nelayan> pada 28 mei 2019 pada pukul 19.17

### **C. Karya Ilmiah:**

Wessy Trisna, "*Eksistensi Praperadilan dalam proses hukum perkara Pidana di*

*Pengadilan Negeri Medan*", Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.